



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2528 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Pejabat Manajerial Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat atas nama Zaidi, S.H. tanggal 1 November 2025;

b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 598/SDM.09-SPt/04/2025 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt). Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat atas nama Wandrizen, S.H. tanggal 3 November 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Perubahan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

KESATU

- : Menetapkan Perubahan Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan Kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
- b. menyusun dan Menyempurnakan Pedoman /Standar Pengelolaan Teknis Informasi dan Dokumentasi Hukum;
- c. melakukan Supervisi terhadap Kualitas Pembangunan Hukum dan Pelayanan kepada Publik sebagai salah satu wujud Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Akuntabel, Transparan, Efektif dan Efisien;

- KETIGA : Tim Teknis JDIH sebagaimana dimaksud Pada DIKTUM KESATU, bertugas:
- a. menjamin Ketersediaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. melakukan Pengunggahan seluruh Kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Hukum;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelolah;
 - d. melakukan evaluasi Persemester atau Laporan Tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 19 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yulia Warta Ningsih

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Satgas
1.	Alfi Syahrin	Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat	Ketua Pembina
2.	Akbar Riyadi	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
3.	Syarif Hidayatullah	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina
4.	Fitra Wati	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina
5.	Hafizul Pahmi	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pembina
6.	Wandrizen	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman Barat	Pembina

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yulia Warta Ningsih

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Satgas
1.	Yulia Warta Ningsih	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Didik Rujuanto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggungjawab Produk Hukum
3.	Hidayat Basri	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggungjawab Jaringan
4.	Ade Firmansyah	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Penanggungjawab Publikasi
5.	T. Hendra Saputra	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Pelaksana Redaksi
6.	Riyan Hidayat	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota Pelaksana Tata Kelola Aplikasi
7.	Alfinas	Pengelola Layanan dan Operasional	Pelaksana Redaksi
8.	Rafika Doni	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	Anggota Pelaksana Tata Kelola Aplikasi
9.	Khairil Fadli	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	Design Grafis dan Berita
10.	Arni Meliza	PPNPN Tenaga Administrasi	Anggota Administrator
11.	Riskon Jalila	PPNPN Tenaga Administrasi	Anggota Administrator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yulia Warta Ningsih